

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam merupakan anugerah dari Allah SWT yang tak ternilai. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai manusia senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan baik. Apabila manusia tidak merawat lingkungan hidup dengan baik, niscaya manusia akan merugi di kemudian hari. Allah SWT juga telah berpesan kepada manusia untuk tidak melakukan perusakan terhadap alam sebagaimana diwahyukan dalam Surah Al-A'raf/7:56 sebagai berikut,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dewasa ini, isu lingkungan memang masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Munculnya isu ini tidak terlepas dari banyaknya bencana alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Pada bulan November 2014, Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi yang menyatakan bahwa sekitar 3.000 kilometer sungai di Kalimantan Selatan (sekitar 45% dari total sungai yang ada di Kalimantan Selatan) berpotensi mengalami pencemaran akibat aktivitas pertambangan.

Selain pencemaran lingkungan, kebakaran hutan juga masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Data

rekapitulasi luas kebakaran hutan di Indonesia yang dilansir oleh Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pada tahun 2013 luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai 4.919 Ha, tahun 2014 mencapai 44.411 Ha, dan tahun 2015 mencapai 11.241 Ha. Faktanya, kasus pembakaran hutan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Seperti yang terjadi di Riau, PT. Adei Plantation and Industry yang merupakan anak perusahaan dari grup Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang bermarkas di Malaysia terbukti melakukan pembakaran hutan dan telah dijatuhi sanksi.

Banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan pada akhirnya menuai tuntutan dari masyarakat luas. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Perusahaan juga dituntut untuk bersedia menyajikan pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan, pada dasarnya pengungkapan tanggung jawab lingkungan memang penting untuk dilakukan guna meningkatkan citra perusahaan.

Pada umumnya, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup melalui *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* pada dasarnya merupakan pengungkapan informasi dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. *Environmental disclosure* adalah bagian dari *corporate social responsibility (CSR) disclosure* yang dinyatakan dalam *annual report* maupun *sustainability report*.

Pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012. Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga memberikan saran kepada entitas untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2012) paragraf 9 :

“Entitas dapat pula menyajikan laporan yang terpisah dari laporan keuangan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Walaupun telah ada peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun isi pengungkapan tanggung jawab lingkungan masih bersifat *voluntary* (sukarela). Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan mengenai standar baku tentang isi pengungkapannya. Tidak adanya standar baku tentang isi pengungkapan lingkungan ini menjadikan format, isi, dan luas *environmental disclosure* menjadi bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Maka dari itu, menarik untuk diteliti tentang apa saja yang dapat mempengaruhi luas *environmental disclosure*.

Menurut Suhardjanto (2010), sejak empat dekade terakhir, penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan hidup (*environmental disclosure*) telah mengalami peningkatan. Akan tetapi, penelitian mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* masih perlu untuk terus disempurnakan dan dikembangkan. Hal ini mengingat bahwa masalah lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting karena dampaknya tidak hanya dapat dirasakan saat ini, melainkan juga dapat dirasakan di masa depan.

Jajaran manajemen perusahaan yang memiliki saham dalam perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai pengelola perusahaan dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Menurut Fama dan Jensen (1983), semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas yang dilakukan perusahaan (termasuk tentang aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan). Perusahaan melakukan pengungkapan tentang aktivitas yang dilakukan karena dapat meningkatkan citra perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan manajer selaku pemegang saham.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki *political visibility* yang lebih besar. Menurut Suhendah dan Haryanto (2014), perusahaan yang menghadapi *political visibility* yang semakin besar, maka manajer akan cenderung memilih menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dari pada laba di masa depan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi *political visibility* perusahaan. Pengungkapan informasi dapat menimbulkan biaya yang akan menurunkan

laba sekarang. Atas dasar hal tersebut, semakin tinggi *political visibility* yang dihadapi oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan pengungkapan informasi sosial (Watt dan Zimmerman, 1990 dalam Sembiring, 2005).

Menurut Elijido-Ten (2014), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah cenderung lebih fokus untuk melakukan perbaikan kinerja ekonomi sehingga perhatian perusahaan terhadap lingkungan cenderung rendah. Kemudian, menurut Meek *et al.*, (1995) dalam Oktafianti dan Rizki (2015), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Maka dari itu, seharusnya profitabilitas berbanding lurus dengan *environmental disclosure*.

Kemudian, menurut Iswandika *et al.*, (2014), perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan melakukan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Berbagai kegiatan sosial dan lingkungan tersebut kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Maka dari itu, seharusnya rasio likuiditas berbanding lurus dengan tingkat *environmental disclosure*.

Selanjutnya, menurut Iswandika *et al.*, (2014), perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kemungkinan untuk menyediakan informasi secara lebih komprehensif guna memenuhi kebutuhan informasi para kreditur jangka panjang. Hal tersebut dilakukan guna menghilangkan keraguan para kreditur tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-

hak mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang diungkapkan adalah tentang aktivitas tanggung jawab lingkungan.

Salah satu isu mekanisme *corporate governance* yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah *board diversity* berbasis gender. Keberadaan direksi wanita dengan segala kelebihanannya dianggap dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela (termasuk *environmental disclosure*). Hal tersebut dilakukan karena *environmental disclosure* dianggap efektif untuk meningkatkan citra perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Oktafianti dan Rizki (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan dijadikan sebagai proksi dari *political visibility*. *Political visibility* pada dasarnya adalah tentang bagaimana sorotan masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan biaya politik dan peraturan terkait. *Political visibility* diproksikan dengan ukuran perusahaan karena perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah. Kemudian, variabel kinerja keuangan pada penelitian ini tidak hanya diukur dengan rasio profitabilitas melainkan juga diukur dengan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel *board gender* yang diproksikan dengan keberadaan direksi wanita sebagai variabel bebas.

Penelitian ini juga membandingkan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia serta pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat di kedua negara tersebut. Alasan dipilihnya Malaysia sebagai negara pembanding adalah peneliti menginginkan negara pembanding yang sebanding dengan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Indonesia dan Malaysia memiliki sumber daya alam dan kondisi morfologi yang hampir sama, tingkat perekonomian yang setara, serta keduanya merupakan anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 mewajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka dari itu dipilihlah perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian ini. Mengingat bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup dan ada pula yang tidak, maka peneliti berasumsi bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang peduli terhadap lingkungan hidup dan ada pula yang kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jadi, perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel karena dinilai dapat mewakili semua sektor perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Political Visibility*, Kinerja Keuangan dan *Board Gender* terhadap *Environmental Disclosure*”** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Kuala Lumpur *Stock Exchange* Tahun 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah keberadaan direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
7. Apakah terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
2. Menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
3. Menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
4. Menguji pengaruh positif likuiditas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
5. Menguji pengaruh positif solvabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
6. Menguji pengaruh positif keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
7. Menguji perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
8. Menguji perbedaan pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, ada pun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi dan akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure*.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rangka evaluasi maupun dalam pembuatan regulasi tentang *environmental disclosure*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan tentang pentingnya akuntansi lingkungan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan.